

Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Muhammad Husni Mubaraq

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

Corresponding Author: Muhammad Husni Mubaraq mh.mubaraq@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Korupsi, Pidana Islam.

Received : 04 Agustus

Revised : 13 Agustus

Accepted: 24 Agustus

©2022 Mubaraq : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap korupsi dan bagaimana Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi menurut hukum pidana islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan : 1. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. 2. Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, dan takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

PENDAHULUAN

Masalah korupsi bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak ratusan tahun yang lalu baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah ibarat sebuah lingkaran setan yang tidak diketahui ujung pangkalnya dari mana menguraikan dan mencegahnya serta menjadi masalah yang luar biasa karena telah berjangkit ke seluruh lapisan masyarakat sehingga sudah seperti bagian kebudayaan masyarakat. Seperti memberi tip uang terhadap aparat negara yang telah memberikan pelayanan atau aparatnya yang membedakan pelayanan akibat tip-tip yang diberikan. (Firmansyah, 2017) *Fiqh Jinayah*, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: *Ghulul* (penggelapan), *Risywah* (Penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *Khianat*, *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *Al-maks* (pungutan Liar), *Al-Ikhtilas* (pencopetan), dan *Al-ihthab* (perampasan). Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang, menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Sakinah, 2018)

Ada sebagian kalangan menduga bahwa terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan lemahnya para penegak hukum, yang berakibat pada terjadinya manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara adil, dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur rapih. Selain itu, adanya mekanisme kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan, karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum (pemilu) sering berkaitan dengan aktifitas pengusaha dan usahanya yang sama-sama saling membutuhkan. Dalam hal sistem pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih lagi suatu sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang-bidang perbankan, jabatan negara dan perusahaan bermodal besar yang selalu mengandalkan sistem pertemuan untuk menentukan layak atau tidaknya untuk mendapatkan suatu proyek pelaksanaan pembangunan.

Korupsi yang dilakukan sudah menjadi masalah nasional hendaknya ada suatu upaya pemecahan dari aspek-aspek yuridisnya. Hal ini berhubungan dengan segala bentuk proses penegakan hukum Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang di dapat dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pandangan islam terhadap korupsi? 2. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi oleh korporasi pada pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut hukum pidana islam?. Tujuan dari penelitian ini adalah 1)

Untuk mengetahui bentuk pandangan islam terhadap korupsi. 2) Untuk menjelaskan tinjauan hukun Islam terhadap sanksi pidana bagi korporasi yang diberlakukan dalam UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas peneliti ingin membahas Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Dasar Hukum Korupsi dalam hukum Positif

Kata korupsi berasal darikata latin *corruption* darikata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memuta balikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan didunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionarry* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat di sogok, atau disuap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi Dalam istilah *kriminologi* digolongkan kedalam kejahatan *White Coller Crime*. Dalam praktek Undangundang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang 1996, Hal 211. khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di tangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan- peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya. Tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. (Mahfudh, 2017)

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang tidak benar. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukkan bagi orang lain suatu korporasi. Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi: Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-

perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam Bab II Pasal 2 1 sampai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat di bagi menjadi dua, yaitu: Bersumber dari perumusan pembuatan Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 16. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang di tarik menjadi Undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415 sampai dengan Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP. (Marpaung, 2019)

METODE

Pada penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Yaitu konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak Korupsi dan Korporasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang tercantum di dalam: Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, seperti AL-Quran, Hadist, Al-jinai Al-islami karya Abd. Qodir Auda dan tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti. (Putra, 2015)

HASIL

Korupsi merupakan semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan yang termasuk tindakan korupsi dalam UU tersebut antara lain a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara terdapat dalam Pasal 2, dalam pasal 3 Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara c. dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)

melakukan Penyuapan, d. Penggelapan dalam jabatan yang dibahas pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, e. Pemerasan dalam jabatan di Pasal 12, f. Berkaitan dengan pemborongan pada Pasal 7 terakhir g. Gratifikasi pada Pasal 12B dan Pasal 12C. Secara umum korupsi merupakan semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Mengenai kajian hukum korupsi sudah banyak buku yang membahasnya, namun hanya bersifat individu atau perseorangan. Sedangkan kajian yang berkaitan dengan judul jurnal ini semisal di dalam skripsi yang ditulis oleh Kholil Said Nasihin yang berjudul "Analisis Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomor: 001/Munas/2002 Tentang Mas A'il Maudhuyah Siyasiyah Pada Tanggal 25-28 Juli 2002 Tentang Sanksi Bagi "Koruptor" skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang dijatuhinya sanksi potong tangan sampai dengan hukuman mati sesuai dengan kualitas kejahatan terhadap koruptor perorangan sebagai subyek hukum, namun tidak menjelaskan korporasi atau badan hukum yang terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana korupsi. (Syauqi, 2014)

Muhammad Nurul Irfan dalam hasil penelitiannya di dalam buku yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah" dijelaskan bahwasanya ta'zir merupakan sanksi hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor sebab korupsi tidak bisa dianalogikan dengan jarimah sariqoh atau tindak pidana pencurian dan jarimah hirobah atau tindak pidana perampokan. Sebab tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam jarimah hudud yang sanksinya sudah ditentukan di dalam al-Quran dan terhadapnya tidak berlaku kias. Disamping itu tindak pidana korupsi berbeda dengan jarimah sariqoh, kalau tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencurian atas harta yang dicurinya harta tersebut berada di luar kekuasaan. Dalam hal ini hukum pidana Islam (fiqh jinayah) memberikan sebuah ketentuan bagi keberlangsungan hubungan hukum antara tindakan pidana (sebagai objek), pemerintah (sebagai legislator) korporasi (badan hukum/subyek) bahwasanya kesalahan atau pelanggaran terhadap norma hukum tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan salah satu asas hukum pidana Islam, yakni "asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain". Hal serupa dijelaskan di dalam buku Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia) sehingga menjadi sangat jelas bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang beban pidananya tidak dapat atau tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi, sejauh penulis telusuri tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli hukum maupun para sarjana belum ada yang menyentuh ranah pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara khusus membidik permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum Islam yang mengacu pada pasal 20 UU. No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

Korupsi harus diberantas karena merugikan semua orang, namun semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan

dari lingkungan terkecil, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Mungkin ada sebagian besar di antara kita yang tanpa kita sadari telah melakukan korupsi. Banyak kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan merupakan kebiasaan yang bersifat korupsi atau benih-benih korupsi. Seperti tidak mengembalikan sisa uang belanja yang diberikan oleh orang tua atau menaikan nota bon belanja karena sesuatu dan lain hal. Atau menerima fee dan balas jasa terhadap pekerjaan yang telah kita lakukan. Banyak sebab yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi. Secara garis besar korupsi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, orang yang melakukan korupsi karena terdesak secara ekonomi seperti pola hidup yang konsumtif/boros dan bermewah-mewahan atau terdesak oleh kondisinya seperti ada keluarga yang sakit dan membutuhkan uang dalam jumlah besar. Yang kedua, orang yang melakukan korupsi karena sifat serakah dan rakus terhadap harta sehingga ingin terus menerus menumpuk hartanya. Akibat korupsi yang dapat kita lihat pada saat ini adalah meningkatnya biaya hidup karena setiap melakukan aktivitas dengan aparat pemerintah selalu dituntut untuk membayar lebih di luar ketentuan yang telah ditetapkan atau pelayanan tersebut seharusnya gratis, misalnya membayar biaya pengurusan KTP yang seharusnya gratis agar cepat diselesaikan, atau biaya tambahan untuk sekolah, membayar uang damai saat melanggar peraturan lalu lintas, dan biaya untuk mempercepat pengurusan surat-surat kendaraan atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Namun korupsi yang paling besar dilakukan adalah korupsi yang dilakukan oleh korporasi. (Endrawati, 2017)

Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam perdata. Di mana, menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, seperti membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (legal person). Sehingga dapat disimpulkan bahwa korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Sedangkan menurut hukum pidana korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi. Korupsi dapat diberantas dengan cara harus berani untuk tidak melakukan semua tindakan yang termasuk korupsi. Seperti 1. Selalu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada keluarga dan orang-orang terdekat 2. Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil, 3. Mulai dengan mengajak orang-orang terdekat untuk berperilaku jujur dan tidak melakukan korupsi. 4. Tidak memberikan uang tip atau denda saat terkena tilang oleh Polisi lalu lintas. Tidak memberikan uang lebih, dalam pengurusan KTP atau dokumen administrasi lainnya kepada aparat pemerintah. Mengingatkan orang lain untuk bertindak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. (Yusuf, 2015)

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi yang sangat dikutuk Allah swt. 2. Hukum Pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir, dan takzir merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seseorang pelaku jarimah atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran- pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah swt maupun hak manusia, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash Al-Quran dan hadist. Sanksi hukum takzir dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, bahkan hukuman mati.

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin hukum Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Endrawati. (2017). ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 79-85.
- Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36-50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249-265.

- Marpaung, Z. A. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 31-42. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243>
- Putra, P. A. A. (2015). ANALISIS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI KONSEP TA'ZÎR DAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM *Panji*. II(2), 48-64.
- Sakinah. (2018). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sakinah. *Aritcle*, 12(aqidah), 12.
- Syauqi, M. A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang untuk Kesejahteraan Umum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372-374.
- Yusuf, N. (2015). KONSEP AL-QUR'AN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. *Syria Studies*, 7(1), 37-72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625